

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN

**Oleh
AGUS SURONO
dan
SONYENDAH RETNANINGSIH**

A. Pendahuluan

Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal, karena debitor dianggap menggelapkan atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kepailitan bersifat sebagai hukuman bagi debitor yang tidak mau membayar utang-utangnya, serta menghukum debitor yang beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditor untuk menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan asset-asetnya. Kepailitan juga dianggap sebagai kesalahan debitor, karena menyebabkan kegagalan dalam usahanya sehingga debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor yang tidak mampu membayar akan dimasukkan ke dalam penjara dan diambil harta kekayaannya untuk kemudian dijual sebagai pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor.¹

Dalam perkembangannya, kepailitan tidak lagi dipandang sebagai suatu kesalahan atau yang menjatuhkan martabat debitor, akan tetapi ketidakberuntungan debitor sehingga berada dalam kesulitan keuangan. Hukum Kepailitan modern dibuat untuk memberi jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) agar tidak terus menerus ditagih membayar oleh para kreditornya, dan pada saat bersamaan memberi akses kepada kreditor untuk dapat menguasai aset-aset debitor yang tersisa sebagai pelunasan utang-utangnya meskipun kerap tidak secara penuh terlunasi.²

Pada akhirnya, hukum kepailitan dipandang jalan keluar bagi persoalan utang piutang yang menghimpit debitor yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Filosofi yang melandasinya adalah distributif yakni bagaimana proses kepailitan dilakukan dengan sasaran untuk memaksimalkan pengembalian hak-hak kreditor secara adil dan berimbang, disamping untuk memberi jalan keluar bagi debitor yang mengalami kesulitan finansial agar tidak terus menerus ditagih membayar utang-utang oleh para

¹Andriani Nurdin, "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia," (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011), hlm. 136-137.

²Hikmahanto Juwana, "Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF," *Kompas* (19 Mei 2004) : 49.

kreditornya.³ Dengan demikian fungsi kepailitan bukan lagi sebagai penghukuman, akan tetapi sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan utang debitor kepada para kreditornya.

Pengertian pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK & PKPU”) berhubungan dengan keadaan “tidak membayar lunas” utang-utangnya yang telah jatuh tempo, baik yang terjadi karena debitor “tidak mampu membayar” atau “tidak mau membayar”. UUK & PKPU tidak mempertimbangan mengenai solvabilitas⁴ dengan tidak membedakan antara debitor yang solven dan insolvensi. Hal ini menunjukkan bahwa UUK & PKPU lebih memberi perlindungan kepada kreditor dengan mengedepankan tujuan kepailitan sebagai salah satu pranata untuk melikuidasi harta kekayaan debitor agar utang-utang debitor kepada para kreditornya terlunasi.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1 *Faillissementsverordening* S. 1905 No. 217 *juncto* S. 1906 No. 348 yang menyatakan bahwa:

"Setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit."

Dalam hal ini, UUK & PKPU tidak menerapkan insolvensi tes, sehingga tidak ada syarat bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven), sepanjang syarat permohonan pailit terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sederhana, maka debitor dapat dipailitkan tanpa melihat apakah debitor masih solven atau sudah insolvensi. Dalam prakteknya, debitor dapat dinyatakan pailit secara hukum, walaupun kondisi keuangan atau finansialnya masih dalam keadaan solven, artinya hartanya masih lebih besar dibandingkan dengan utangnya. Syarat kepailitan yang begitu mudah dan sederhana tersebut menurut Bagir Manan, dapat dengan mudahnya membuat seorang debitor dipailitkan akan menimbulkan permasalahan.⁵

³*Ibid.*

⁴Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, yang dapat diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya, dikutip dari id.m.wikipedia.org/wiki/solvabilitas, 20 Juni 2011.

⁵Bagir Manan, *Ketua MA Prihatin Proses Kepailitan Yang Disalahgunakan*, www.hukumonline.com, diunduh pada tanggal 15 Juni 2007.

Hal ini menimbulkan penyimpangan dari tujuan Hukum Kepailitan bahwa fungsi Undang-Undang Kepailitan akhirnya menjadi alat untuk mengancam debitor nakal yang tidak mau membayar (ngemplang) utang-utangnya.⁶ Tidak adanya insolvensi tes menjadi salah satu kelemahan bagi UUK & PKPU dalam memberikan perlindungan yang adil dan seimbang kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat.

Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia menganut prinsip *debt collective* yaitu sita umum atas harta debitor sebagai jaminan pelunasan atas utang-utangnya melalui lembaga kepailitan. Prinsip *debt collective* menekankan bahwa utang debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan harta bendanya yang menjadi jaminan atas pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor.⁷

Menurut prinsip *debt collective*, kepailitan merupakan pranata (tindakan bersama) untuk melakukan tindakan likuidasi terhadap harta pailit untuk didistribusikan kepada para kreditornya. Hukum Kepailitan dibutuhkan sebagai *collective proceeding* artinya tanpa adanya Hukum Kepailitan para kreditor akan berlomba-lomba untuk menguasai harta debitor untuk kepentingannya masing-masing. Berdasarkan prinsip *debt collective*, kepailitan berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor. Pada zaman dahulu, prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan tubuh debitor dan hukuman penjara, namun pada zaman Hukum Kepailitan modern, prinsip *debt collective* dimanifestasikan dalam bentuk likuidasi aset.⁸ Prinsip *debt collective* ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK & PKPU yang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas harta debitor sebagai jaminan pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor. Oleh karena itu dalam kepailitan terkait dengan pelunasan utang-utang kepada para kreditor harus memberikan keadilan kepada para kreditor, sehingga lembaga kepailitan benar-benar merupakan lembaga yang dirasakan harus dapat mencerminkan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.

⁶Hikmahanto Juwana, "Solusi Pasca Pemailitan PT DI," dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, 2008, hlm 1.

⁷M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. 2., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 2.

⁸Emmy Yuhassarie, "Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia", dalam Emmy Yuhassarie, ed., *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hal. xix.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam artikel ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Pertama, bagaimana konsep keadilan menurut sistem hukum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila?

Kedua, bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian hutang piutang debitor kepada para kreditor di dalam lembaga kepailitan?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan Menurut Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting dari setiap sistem hukum, disamping masih ada tujuan hukum yang lainnya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban. Ada empat nilai baik yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia yakni keadilan, kebenaran, hukum dan moral, dan menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi.⁹ Dalam prinsip-prinsip fundamental organisasi negara secara tersirat juga menyentuh prinsip-prinsip yang fundamental yaitu pemisahan kekuasaan, pengujian oleh badan peradilan, prinsip legalitas, prosedur yang “adil”, kepastian hukum, proporsionalitas dan lain-lain.¹⁰

Konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Dalam konsep keadilan banyak ditemukan berbagai pengertian oleh para ahli tentang keadilan, adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya.¹¹ Kata adil atau keadilan merupakan kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari *fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran); *balance* (keseimbangan); *temperance* (menahan diri) dan *straightforwardness* (kejujuran).¹²

Dalam prakteknya tidak mudah untuk merumuskan apa yang menjadi tolok ukur atau parameter keadilan itu sendiri, karena hakekat persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktek dirasakan adil atau tidak adil berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat

⁹Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 19-20.

¹⁰Laurent Pech, “Rule of Law in France”, dalam Randall Peerenboom, *Asian Discourses of Rule of Law*, RoutledgeCurzon, London.

¹¹Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm 405.

¹²Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 94

mungkin berbeda secara diametral parameterinya.¹³ Suatu hukum dapat dikatakan adil, maka diperlukan ukuran yang berbeda-beda sesuai perkembangan arti dari keadilan yang didasarkan pada: (1) ukuran hukum alam atau positivisme; (2) ukuran absolut atau relatif; (3). Ukuran umum atau kongkret.¹⁴

Di Indonesia, prinsip keadilan secara formal tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: (1) bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,..... karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan “perikeadilan”, (2).....kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,” adil” dan makmur, (3).....untuk memajukan kesejahteraan umum.....dan “keadilan sosial”, (4).....susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada.....”keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut pada hakekatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” dan juga “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran selanjutnya secara formal juga tertuang dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 misalnya dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (2).

Secara tegas, keadilan juga disebutkan dalam Pancasila sebagai dasar negara baik dalam sila ke dua “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang diterjemahkan dalam penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia dan sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dijabarkan keadilan dalam pengertian ekonomi atau kesejahteraan.¹⁵ Prinsip keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menyatakan bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup wajar, mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan.

Ketentuan dalam UUD 1945 mengakui bahwa keadilan bukan hanya meliputi aspek material tetapi juga aspek budaya, spiritual, politik dan hukum. Hal ini sesuai dengan hakekat manusia bahwa manusia tidak hanya mendambakan sarana kehidupan seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan akan tetapi juga makna kehidupan seperti kesenangan, kegairahan, ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Nilai keadilan sebagai suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan adalah untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga, mencerdaskan seluruh warganya, menciptakan

¹³*Ibid*, hlm 9.

¹⁴Efran Helmi Juni, *Op. Cit.*, hlm. 402.

¹⁵Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 166.

ketertiban hidup bersama berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁶

Menurut Darmodihardjo dan Sidharta, keadilan menurut konsepsi bangsa Indonesia adalah keadilan sosial.¹⁷ Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan sosial meliputi juga keadilan dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani.¹⁸ Keadilan sosial juga dapat diartikan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual. Artinya keadilan bukan hanya untuk golongan kaya tetapi juga untuk golongan miskin, begitu pula tidak hanya untuk para pemimpin tetapi juga untuk rakyat yang dipimpinnya.¹⁹

Keadilan sosial menurut Soerjanto Poespowarjojo terletak pada hakekat keadilan yang mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk yakni *justitia commutativa*, *justitia distributiva* dan *justitia legalis*. Keadilan sosial dalam tiga bentuk tersebut terwujud bukan semata-mata karena adanya kesadaran manusia, tetapi karena pengaturan hukum yang diarahkan dalam struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. Dengan demikian, keadilan sosial dapat menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan kepastian hukum.²⁰

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak sekedar formal legal melainkan juga harus sosio substantif. Pertimbangan hukum yang demikian, tidak sekedar formal- legal-

¹⁶Agus Santoso, *Op., Cit.*, hlm. 86-87

¹⁷Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Op., Cit.*

¹⁸Agus Santoso, *Op., Cit.*, hlm.87.

¹⁹C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*, Cet. 1., Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 42.

²⁰Soerjanto Poespowarjojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Cet. 1., Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 163.

normatif, melainkan juga substantif- moral- *justice*.²¹

2. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Hutang Piutang Debitor Kepada Para Kreditor Di Dalam Lembaga Kepailitan

Konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Dalam konsep keadilan banyak ditemukan berbagai pengertian oleh para ahli tentang keadilan, adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya.²² Kata adil atau keadilan merupakan kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari *fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran); *balance* (keseimbangan); *temperance* (menahan diri) dan *straightforwardness* (kejujuran).²³

Menurut O. Notohamidjojo, pengertian keadilan adalah keadilan itu menuntut perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia, keadilan memberikan kepada masing-masing haknya. Keadilan menuntut untuk melihat sesama manusia sebagai manusia, mewajibkan memanusiaikan manusia. Keadilan menempatkan pihak lain sebagai subyek. Keadilan menuntut perlakuan seperti orang diperlakukan, dan keadilan mengucilkan kesewenang-wenangan.²⁴ Perbedaan keadilan menurut Notohamidjojo yaitu keadilan kreatif (*iustitia creative*) dan keadilan protektif (*iustitia protective*). Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada suatu orang untuk bebas menciptakan sesuatu dengan daya kreativitasnya. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.²⁵

Keadilan dalam kedudukannya sebagai nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dalam sistem hukum pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hubungan masyarakat. Adapun pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut:²⁶

²¹Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Cet ke 1., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 135.

²²Efran Helmi Juni, *Op. Cit.*

²³Agus Santoso, *Hukum, Op. Cit.*

²⁴Arief Nugroho, Dyah Hapsari Prananingrum, *Op., Cit.*, hlm. 212.

²⁵O. Notohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 140.

²⁶Soerjanto Poespowardjojo, *Op., Cit.*

- i. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin kongkret bentuk perwujudannya semakin semakin relatif nilai yang dikandungnya;
- ii. Hakekat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia.
- iii. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk: *justitia commutativa* yang merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat; *justitia distributiva* yang merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu; *justitia legalis* yang merupakan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.
- iv. Pancasila mengetengahkan bahwa keadilan sosial menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa **keadilan menurut konsepsi bangsa Indonesia adalah keadilan sosial**. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, serta mencakup pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat yang meliputi keadilan dalam memenuhi kehidupan jasmani dan rohani.²⁷ Keadilan sosial adalah suatu prinsip bahwa dalam lapangan sosial ekonomi terdapat kebebasan bagi tiap orang untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini mengacu pada hakekat manusia sebagai makhluk jasmani-rohaniah, individual-sosial dan pribadi-religius sehingga untuk dapat hidup secara wajar setiap orang harus mempunyai pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan dan hidup sejahtera.²⁸

Menurut Darji Darmodihardjo dan Sidharta, keadilan sosial menurut konsepsi bangsa Indonesia adalah keadilan sosial.²⁹ Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual yaitu yang menyangkut

²⁷Syahrial Syarbaini, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁸Ketut Rindjin, *Op. Cit.*, hlm. 176-177.

²⁹Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Op., Cit.* 148.

adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan sosial meliputi juga keadilan dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani.³⁰ Keadilan sosial juga dapat diartikan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual. Artinya keadilan bukan hanya untuk golongan kaya tetapi juga untuk golongan miskin, begitu pula tidak hanya untuk para pemimpin tetapi juga untuk rakyat yang dipimpinnya.³¹

Keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila menurut Soerjanto Poespowarjo terletak pada hakekat keadilan yang mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk yakni *justitia commutativa*, *justitia distributiva* dan *justitia legalis*. Keadilan sosial dalam tiga bentuk tersebut terwujud bukan semata-mata karena adanya kesadaran manusia, tetapi karena pengaturan hukum yang diarahkan dalam struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. Dengan demikian, keadilan sosial dapat menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan hukum.³²

Menurut pandangan Notohamidjodo, keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan menurut kepatutan kemanusiaan (*menselijke waardigheid*). Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengandaikan dan mewujudkan keadilan melainkan juga kepatutan yang disebut dengan kepatutan yang wajar dan proporsional.³³

Keadilan yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat menurut Kaelan harus didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yang terwujud dalam kehidupan bersama meliputi:³⁴

1. Keadilan *distributive* yaitu suatu hubungan keadilan antara warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

³⁰ Agus Santoso, *Op., Cit.*, hlm.87.

³¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Op. Cit.*

³² Soerjanto Poespowarjo, *Op. Cit.*

³³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Op., Cit.*, hlm. 149.

³⁴ Kaelans, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004, hlm. 83.

2. Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan agar hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa “keadilan” yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak sekedar formal legal melainkan juga harus sosio substantif. Pertimbangan hukum yang demikian, tidak sekedar formal- legal- normatif, melainkan juga substantif- moral- *justice*.³⁵

Dalam praktek peradilan, adakalanya ditemui adanya putusan hakim yang dianggap tidak berpihak pada keadilan dan akibatnya merugikan hak-hak dan kepentingan pencari keadilan. Mencermati proses pembuatan putusan peradilan tersebut, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan instruksi No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1998 yang isinya menginstruksikan agar para hakim dalam menghasilkan putusan yang eksekutabel berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat) serta logos (dapat diterima dengan akal sehat), demi terciptanya putusan yang berkualitas dan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.³⁶

Dalam kaitannya dengan penegakan Hukum Kepailitan Indonesia, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini karena hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan.³⁷ Dalam **pandangan yang dikemukakan oleh Darji Darmodihardjo dan Sidharta yaitu keadilan sosial** berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan sosial meliputi juga keadilan dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani, serta **pendapat Soerjanto Poespowarjojo yaitu keadilan sosial** dalam sistem hukum Pancasila terletak pada hakekat keadilan yang mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia.

³⁵Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Op. Cit.*

³⁶A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 98.

³⁷Satijpto Rahardjo, *Op. Cit.*

Dalam kaitannya dengan penegakan Hukum Kepailitan Indonesia, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini karena hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan.³⁸ Produk hukum baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam pelaksanaannya, selain untuk memberikan suatu kepastian hukum dan ketertiban juga harus memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait, yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Hukum Kepailitan sebagai pranata hukum dalam penyelesaian masalah utang debitor memberi makna sebagai solusi atas penyelesaian utang debitor, bukan justru digunakan untuk membangkrutkan suatu usaha. Pada prinsipnya kepailitan adalah upaya terakhir untuk mengatasi suatu usaha yang mengalami kebangkrutan, sehingga dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan *exit from financial distress* yakni sebagai jalan keluar dari permasalahan finansial yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan.

UUK & PKPU sebagai sarana hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif didasarkan pada beberapa asas antara lain:³⁹

- a. Asas keseimbangan;
- b. Asas kelangsungan usaha;
- c. Asas keadilan;
- d. Asas integrasi.

Asas keadilan dalam Hukum Kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kreditor, debitor dan pemangku kepentingan. Asas keadilan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

Dikaitkan dengan pemberian status *fresh start*, maka debitor pailit individu yang beritikad baik dan tidak mampu dapat diberi kesempatan kembali untuk berusaha kembali tanpa dibebani sisa utang di masa yang lalu. Hal ini didasarkan pada konsep keadilan sosial bahwa dalam lapangan sosial ekonomi terdapat prinsip kebebasan bagi setiap orang untuk mengusahakan kebutuhan hidupnya yang hakiki. Kebutuhan hidup ini mengacu pada hakekat manusia sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniah, makhluk individu-sosial dan makhluk pribadi-religius. Bebas

³⁸Satijpto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1-2.

³⁹Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op. Cit.*, bagian Penjelasan Umum.

untuk hidup berarti bebas untuk mendapat hak hidup, hak untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup berdasarkan hasil usahanya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta bebas dari rasa ketakutan. Diharapkan dengan penegakan hukum yang bervisi keadilan dalam Hukum Kepailitan Indonesia, dapat terpenuhi rasa keadilan tidak hanya kepada kreditor dan debitor tetapi juga pemangku kepentingan, karena tujuan dari Hukum Kepailitan bukan untuk mempailitkan sebanyak-banyaknya debitor pailit, akan tetapi sebagai jalan terakhir agar debitor pailit tidak mampu agar tidak terus menerus dikejar-kejar utang seumur hidupnya, dan bagi debitor pailit tidak mampu dapat diberikan pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak keperdataan, sehingga debitor tersebut dapat berusaha kembali dan melanjutkan kehidupannya yang juga akan berdampak bagi kelancaran dunia usaha dan pertumbuhan perekonomian serta perkembangan pembangunan nasional.

Produk hukum baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam pelaksanaannya, selain untuk memberikan suatu kepastian hukum dan ketertiban juga harus memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait, yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Hukum Kepailitan sebagai pranata hukum dalam penyelesaian masalah utang debitor memberi makna sebagai solusi atas penyelesaian utang debitor, bukan justru digunakan untuk membangkrutkan suatu usaha. Pada prinsipnya kepailitan adalah upaya terakhir untuk mengatasi suatu usaha yang mengalami kebangkrutan, sehingga dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan *exit from financial distress* yakni sebagai jalan keluar dari permasalahan finansial yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan.

UUK & PKPU sebagai sarana hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif didasarkan pada beberapa asas antara lain:⁴⁰

- a. Asas keseimbangan;
- b. Asas kelangsungan usaha;
- c. Asas keadilan;
- d. Asas integrasi.

Asas keadilan dalam Hukum Kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kreditor, debitor dan pemangku kepentingan. Asas keadilan ini ditujukan untuk mencegah

⁴⁰Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op. Cit.*, bagian Penjelasan Umum.

terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

Bertolak dari sejarah Hukum Kepailitan, kepailitan awalnya dipahami sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal karena debitor dianggap mengemplang utang atau menggelapkan utang yang seharusnya dibayarkan kepada kreditornya. Kepailitan bersifat hukuman bagi debitor yang tidak mau membayar utang-utangnya, serta menghukum debitor yang beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditor menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan aset-asetnya. Debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya akan dimasukkan ke penjara, dan diambil harta kekayaannya untuk kemudian dijual sebagai pelunasan utang-utangnya kepada kreditor. Kepailitan juga dianggap sebagai kesalahan debitor, karena menyebabkan kegagalan dalam usahanya sehingga debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan awalnya dirancang sebagai pemulihan hak-hak (*remedy*) dan untuk melindungi kreditor.⁴¹

Pada perkembangannya, kepailitan merupakan jalan keluar bagi persoalan utang piutang yang menghimpit debitor yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Hukum Kepailitan modern diperlukan untuk mencari solusi atau pemecahan masalah berkaitan dengan pengembalian utang debitor yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan finansial kepada para kreditornya. Filosofi yang melandasinya adalah distributif yakni bagaimana proses kepailitan dilakukan dengan sasaran untuk memaksimalkan pengembalian hak-hak kreditor secara adil dan berimbang, disamping itu juga untuk memberi jalan keluar bagi debitor yang mengalami kesulitan ekonomi atau finansial agar tidak terus menerus ditagih membayar utang-utangnya oleh para kreditornya.

Lembaga kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif jalan keluar bagi debitor yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya untuk keluar dari kesulitan keuangan dan masalah utang piutang yang menghimpitnya, selain itu lembaga kepailitan juga berfungsi untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Kepailitan dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk menyeleksi usaha-usaha yang tidak efisien artinya kepailitan menjadi salah satu cara untuk melakukan seleksi usaha yang benar-benar sehat dan efisien saja yang dapat bertahan, sebaliknya usaha yang

⁴¹ Andriani Nurdin, *Op. Cit.*, hlm 124.

tidak dikelola dengan baik akan membebani perekonomian itu sendiri, oleh karena itu kepailitan menjadi alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan bagi perusahaan yang tidak efisien⁴²

UUK & PKPU menjadi titik awal reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi masyarakat luas, khususnya pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni debitor, kreditor dan masyarakat. Diundangkannya UUK & PKPU dan didirikannya Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 bertujuan agar Indonesia bisa cepat pulih dari krisis moneter, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.⁴³

UUK & PKPU memiliki cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Dalam penjelasan umum UUK & PKPU dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:⁴⁴

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Pailit merupakan suatu keadaan bahwa debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditor, sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, dan pengurusan serta pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan utamanya adalah agar hasil penjualan harta benda debitor digunakan untuk membayar seluruh utang debitor kepada para kreditor secara proporsional dan sesuai tingkatan kreditornya.⁴⁵

⁴² Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hal 15.

⁴³ *Ibid.*, hlm 57-58.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 29.

⁴⁵ Hadi Subhan, *Op., Cit.*, hlm. 1.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pailit berhubungan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarnya utang (berhenti membayar) meskipun telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan ketidakmampuan tersebut harus disertai proses pengajuan permohonan pailit ke pengadilan, baik atas permohonan debitor itu sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan akan menerima, memeriksa dan memutuskan tentang ketidakmampuan seorang debitor, serta meletakkan harta debitor pailit berada dalam suatu sita umum, untuk kemudian dijual dan dibagi secara adil dan berimbang kepada para kreditornya sesuai tingkat prioritasnya. Keputusan untuk mempailitkan debitor merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Hal ini berarti, seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang telah memiliki berkekuatan hukum yang tetap.

C. PENUTUP

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Bahwa prinsip keadilan secara formal tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: (1) bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,..... karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan “perikeadilan”, (2).....kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,” adil” dan makmur, (3).....untuk memajukan kesejahteraan umum.....dan “keadilan sosial”, (4).....susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada.....”keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut pada hakekatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” dan juga “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran selanjutnya secara formal juga tertuang dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 misalnya dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (2). Selanjutnya dalam Pancasila sebagai dasar negara baik dalam sila ke dua “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang diterjemahkan dalam penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia dan sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dijabarkan keadilan dalam pengertian ekonomi atau kesejahteraan. Prinsip keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menyatakan bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup wajar, mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan.

Kedua, bahwa penerapan konsep keadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo sehingga dengan putusan Pengadilan Niaga harta kekayaannya dinyatakan sebagai sita umum untuk dijual oleh kurator dan dibagikan kepada para kreditornya secara adil dan berimbang menurut proporsinya dengan pengawasan hakim pengawas. Penyitaan tersebut dilakukan untuk menjamin kepentingan semua kreditor dan mencegah eksekusi yang dimintakan kreditor secara perorangan. Kepailitan hanya mengenai sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit, tidak termasuk hak-hak keperdataan di luar hukum kekayaan, hak-hak sipil, hak publiknya maupun hak sosialnya dalam pergaulan hidup di masyarakat. Prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan diartikan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, sehingga lembaga kepailitan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, "Pasca Amandemen UUD 1945: Sudahkan Menciptakan Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", Dalam Muhammad Fajrul Falaakh, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2008.
- Arief Hidayat dan Airlangga Surya Nagara, "Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara hukum)", (Makalah disampaikan pada acara Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakara), 2011.
- Bagir Manan, "Pembinaan Hukum Nasional", *Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni, 1999.
- _____, "Demokrasi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Dasar Negara Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945", (Orasi Ilmiah disampaikan pada Wisuda Sarjana Angkatan XX Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Perguruan Tinggi Bangka, Pangkalpinang), 2011.
- Bellefroid. JHP, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Netherlands*, Dekker & van Vet. Nijmegen Utrecht, Dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djuhaendah Hasan, "Pembangunan Hukum Bisnis dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional", *Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun ke 70. Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH*.
- E. Suherman, Mulyana, dan Sidharta, (ed), *Kumpulan Tulisan Untuk Mengenang Teuku Mohammad Radhie*, Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1993.
- Emmy Yuhassarie, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. 2005.
- _____, "Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia", *Prosiding Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

- Jimmy Ashsidiqie, “*UUD 1945 Konstitusi Negara Kesejahteraan Dalam Realitas Masa Depan*,” (pidato disampaikan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fak Hukum UI), 1998.
- Hikmahanto Juwana, “Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF”, *Kompas* (19 Mei 2004): 49.
- _____, “Solusi Pasca Pemailitan PT DI”, dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, 2008.
- Kartini Mulyadi, “Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga”, Dalam Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Bandung: Alumni, 2001.
- _____, “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, Dalam Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Bandung: Alumni, 2001.
- Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Kevin J. Delaney, *Strategic Bankruptcy: How Corporation and Creditors Use Chapter 11 to Their Advantage*, University of California, Berkeley, 1998.
- L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara, 1983.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 2013.